



CATATAN PUTUSAN
Nomor 135/Pid.C/2024/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **HENDRA ALIAS KOHENG BIN GACAI (ALM);**
Tempat lahir : Bagan Kusik;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Betivau Estate, RT/RW: 004/001, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SALIH ALIAS UKUL ANAK LAKI-LAKI DARI LIYAK;**
Tempat lahir : Lipat Gunting;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bagan Kusik, RT/RW: 006/002, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Susunan Persidangan:

Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim;
Iip Murdhiansyah, S.H. Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan dan membaca catatan dakwaan yang di buat dan diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPC/277/X/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 30 Oktober 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. MUHAMMAD RAJALI ALS RAJALI BIN (ALM) SAYPURY;
2. ANTONIUS ISAR;
3. BAMBANG BIN SAPAT;
4. LORENT BIN ANANG DARIK;

Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry yang berwarna hitam dengan Noka: MHYHDC61TNJ248577 dan Nosin: K15BT1439922;
- TBS kelapa sawit sebanyak 60 (enam puluh) janjang dengan berat 1220 kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram);
- 1 (satu) lembar slip timbangan TBS kelapa sawit dengan berat 1220 kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram), tanggal 14 Mei 2024;

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : HENDRA ALIAS KOHENG BIN GACAI
(ALM);
Tempat lahir : Bagan Kusik;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Juni 1982;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Betivau Estate, RT/RW: 004/001, Desa Asam
Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SALIH ALIAS UKUL ANAK LAKI-LAKI
DARI LIYAK;**

Tempat lahir : Lipat Gunting;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bagan Kusik, RT/RW: 006/002, Desa
Asam Besar, Kecamatan Manis Mata,
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat;

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa tidak di tahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum JUNAIDI, S.H.,
AFFRIZA, S.H. dan M. DENDY HARMINGGA, S.H., Para Advokat dari Kantor
Advokat & Konsultan Hukum JUNAIDI dan REKAN, yang beralamat di Jalan
Karya Tani No. 100, Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
12 November 2024 dan telah disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024
berdasarkan Register Nomor: 338/S.K./PID/PN KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke
persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor:
BAPC/277/X/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 30 Oktober 2024 yang diajukan
oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang di
persidangan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan catatan dakwaannya tersebut Penyidik telah mengajukan saksi-saksi diantaranya saksi MUHAMMAD RAJALI ALS RAJALI BIN (ALM) SAYPURY, saksi ANTONIUS ISAR, saksi BAMBANG BIN SAPAT dan saksi LORENT BIN ANANG DARIK;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry yang berwarna hitam dengan Noka: MHYHDC61TNJ248577 dan Nosin: K15BT1439922;
- TBS kelapa sawit sebanyak 60 (enam puluh) janjang dengan berat 1220 kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram);
- 1 (satu) lembar slip timbangan TBS kelapa sawit dengan berat 1220 kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram), tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat di kategorikan atau memenuhi persyaratan untuk dapat di periksa dengan acara pemeriksaan cepat ataukah tidak sehingga terhadap hal tersebut maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan cepat terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 (PERMA 02 Tahun 2012) Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di sebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.C/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara yang di ajukan oleh Penyidik serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyidikan tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Bripta Andry Simanjuntak, S.H. dan diketahui oleh Kanit Pidum Polres Ketapang Zainal Mutakhir, S.H., diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan TKP, pemeriksaan barang bukti TBS kelapa sawit, dan gelar perkara bahwa:

1. Ada perbuatan saudara LORENT, saudara ROMI, saudara UKUL dan saudara KOHENG yang mengambil TBS kelapa sawit milik PT. MAYA AGRO INVESTAMA pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan PT. Maya Agro Investama Blok O 68 Divisi IV, Kemitraan Kedifi Estate di Desa Air Dekakah, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Saudara LORENT dalam mengerjakan lahan inclav miliknya tersebut adalah memiliki surat berupa Surat Jual Beli Tanah tanggal 27 Agustus 2004. Hal ini diperkuat dengan keterangan saudara ROBERTUS MAMANG (Mantan Kades Asam Besar periode 2018-2023) dan saudara UTI ALI HANAFIAH yang menyatakan bahwa saudara LORENT ada memiliki lahan yang berdampingan dengan kebun kelapa sawit milik PT. MAYA AGRO INVESTAMA. Lahan inclav saudara LORENT yang memiliki tanaman kelapa sawit tersebut sudah ada yang berbuah dan sudah ada yang di panen;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.C/2024/PN Ktp



3. Total TBS kelapa sawit yang diamankan ada sebanyak 1.220 kg sesuai dengan slip timbang. Kemudian Penyidik/Penyidik Pembantu bersama saudara LORENT dan saudara ROMI melakukan pemeriksaan kembali terhadap TBS kelapa sawit yang diamankan. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2024 saudara LORENT dengan didampingi Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Ketapang memisahkan TBS kelapa sawit miliknya dengan TBS kelapa sawit milik PT. MAYA AGRO INVESTAMA. Setelah dipisahkan total TBS kelapa sawit milik saudara LORENT ada sebanyak ± 443 kg sedangkan TBS kelapa sawit milik PT. MAYA AGRO INVESTAMA ada sebanyak ± 443 kg, kemudian berondol ada sebanyak ± 131 kg. Sehingga total kerugian perusahaan PT. MAYA AGRO INVESTAMA tidak lagi mencapai Rp3.172.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Dengan adanya kerugian di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka perkara tersebut termasuk Tipiring sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD RAJALI ALS RAJALI BIN (ALM) SAYPURY di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat, kerugian yang dialami oleh PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) adalah sebanyak 60 (enam puluh) janjang dengan berat 1220 kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram) sehingga mengakibatkan kerugian sejumlah Rp3.172.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi MUHAMMAD RAJALI ALS RAJALI BIN (ALM) SAYPURY menyampaikan kepada Hakim bahwa sesungguhnya nilai kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) adalah sejumlah Rp3.453.820,00 (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian tersebut diperoleh dari hasil berat barang bukti dikalikan dengan harga/kg dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut yaitu 1220 kg x Rp2.831,00 sehingga di peroleh angka Rp3.453.820,00 (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti secara seksama perkara ini maka Hakim berkeyakinan apabila nilai kerugian yang dialami oleh PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) tersebut bukanlah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.C/2024/PN Ktp



sejumlah Rp3.453.820,00 (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) namun sejumlah Rp863.455,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan tersebut Hakim peroleh dari berat jumlah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sesungguhnya diambil oleh Para Terdakwa yaitu sejumlah 20 (dua puluh) janjang dikalikan dengan harga/kg dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut saat itu yaitu Rp2.831,00 (dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan slip timbang yang terlampir dalam berkas perkara tertulis 80 (delapan puluh) janjang dengan berat total 1.220 kg maka Hakim memperoleh angka rata-rata setiap janjang Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut seberat 15,25 kg yang di peroleh dari 1220 kg di bagi 80 (delapan puluh) janjang sehingga apabila Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sesungguhnya diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) janjang maka berat total sesungguhnya yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 15,25 kg dikalikan 20 (dua puluh) janjang sehingga di peroleh berat total sesungguhnya yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 305 kg (tiga ratus lima kilogram);

Menimbang, bahwa oleh karena total berat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sesungguhnya diambil oleh Para Terdakwa seberat 305 kg (tiga ratus lima kilogram), maka perhitungan sesungguhnya kerugian yang dialami oleh PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) adalah sejumlah 305 kg (tiga ratus lima kilogram) dikalikan harga/kg dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut saat itu yaitu Rp2.831,00 sehingga diperoleh angka Rp863.455,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata nilai kerugian yang di alami oleh PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) tersebut sejumlah Rp863.455,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya terkait mengenai maksimum ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Para Terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan penjara serta nilai kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa atas perkara Para Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara Para Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat maka selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) jantang milik PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) yang beralamat di Blok O 68 Divisi IV, Kemitraan Kedifi Estate di Desa Air Dekakah, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) yang beralamat di Blok O 68 Divisi IV, Kemitraan Kedifi Estate di Desa Air Dekakah, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut Para Terdakwa terlebih dahulu memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik Sdr. LORENT BIN ANANG DARIK sebanyak 40 (empat puluh) jantang namun karena kurang akhirnya Terdakwa I. HENDRA ALIAS KOHENG BIN GACAI (ALM) mengajak untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) yang berbatasan secara langsung dengan kebun kelapa sawit milik Sdr. LORENT BIN ANANG DARIK sebanyak 20 (dua puluh) jantang;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. LORENT BIN ANANG DARIK, Sdr. ROMI dan Para Terdakwa memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik Sdr. LORENT BIN ANANG DARIK sebanyak 40 (empat puluh) jantang dan milik PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) sebanyak 20 (dua puluh) jantang tersebut selanjutnya Para Terdakwa menghubungi Sdr. BAMBANG BIN SAPAT agar mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah di panen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. BAMBANG BIN ANANG DARIK datang ke lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry yang berwarna hitam dengan Noka:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHDC61TNJ248577 dan Nosin: K15BT1439922 dan kemudian setelah selesai memuat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut, mobil yang dikendarai oleh Sdr. BAMBANG BIN ANANG DARIK tersebut ambles sehingga pada saat Sdr. ANTONIUS ISAR dan Sdr. M. RAZIS melakukan patroli di lokasi, Sdr. ANTONIUS ISAR dan Sdr. M. RAZIS menemukan mobil tersebut bermuatan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan selanjutnya mengamankan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapatkan izin dari PT. Maya Agro Investama (Cargill Group);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) mengalami kerugian sejumlah Rp863.455,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat jika Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta Para Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik, psikis yang sehat dan memadai serta selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim berkesimpulan jika Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa haruslah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan terhadap korban yaitu Rp863.455,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* oleh karenanya melihat sifat perbuatan Para Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana berat dan tidak selayaknya di berikan hukuman yang berat pula terhadap Para Terdakwa mengingat Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Perbuatan Para Terdakwa tersebut baru pertama kali dilakukannya serta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) relatif kecil yaitu sebesar Rp863.455,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut pidana yang paling layak di berikan kepada Para Terdakwa menurut Hakim adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki 2 (dua) fungsi yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry yang berwarna hitam dengan Noka: MHYHDC61TNJ248577 dan Nosin: K15BT1439922;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. BAMBANG BIN SAPAT maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Sdr. BAMBANG BIN SAPAT;

- TBS kelapa sawit sebanyak 60 (enam puluh) janjang dengan berat 1220 kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram);

Oleh karena sebanyak 40 (empat puluh) janjang merupakan milik Sdr. LORENT BIN ANANG DARIK dan 20 (dua puluh) janjang merupakan milik PT. Maya Agro Investama (Cargill Group) maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut 40 (empat puluh) janjang dikembalikan kepada Sdr. LORENT BIN ANANG DARIK dan 20 (dua puluh) janjang dikembalikan kepada PT. Maya Agro Investama (Cargill Group);

- 1 (satu) lembar slip timbangan TBS kelapa sawit dengan berat 1220 kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram), tanggal 14 Mei 2024;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Maya Agro Investama (Cargill Group);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HENDRA ALIAS KOHENG BIN GACAI (ALM) dan Terdakwa II. SALIH ALIAS UKUL ANAK LAKI-LAKI DARI LIYAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry yang berwarna hitam dengan Noka: MHYHDC61TNJ248577 dan Nosin: K15BT1439922;
Dikembalikan kepada Sdr. BAMBANG BIN SAPAT;
 - 4.2 TBS kelapa sawit sebanyak 60 (enam puluh) jangjang dengan berat 1220 kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram);
40 (empat puluh) jangjang dikembalikan kepada Sdr. LORENT BIN ANANG DARIK dan 20 (dua puluh) jangjang dikembalikan kepada PT. Maya Agro Investama (Cargill Group);
 - 4.3 1 (satu) lembar slip timbangan TBS kelapa sawit dengan berat 1220 kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram), tanggal 14 Mei 2024;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta di hadiri Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

lip Murdhiansyah, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.